



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jln. Prof. Dr. Hazairin, SH. No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747  
**BENGKULU**

Bengkulu, 8 September 2020

Nomor : 611/16.336 /IX/B.III/DPU-TR/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) An. Siti Yuningsih AZ, SE., MH

Kepada .  
Yth. Direktur PDAM Tirta Raflesia  
an. Siti Yuningsih AZ, SE., MH  
di  
**BENGKULU TENGAH**

Sehubungan dengan Surat Saudara Siti Yuningsih AZ, SE.,MH Nomor : 03.96.UM/VIII/2020/PDAM-BT Tanggal 07 Agustus 2020 Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis untuk Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung Desa Datar Lebar Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah dan berdasarkan surat tim rekomendasi teknis pemanfaatan air permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu Nomor : 616/163/VIII/B.III/DPU-TR/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Perihal : Laporan Tim Rekomendasi terkait permohonan izin kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) dengan ini disampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

1. Identitas Pemohon

Nama : Siti Yuningsih AZ, SE.,MH  
Jabatan : Direktur PDAM Tirta Raflesia  
Alamat : Jln. Lintas Bengkulu–Curup KM 14 Kembangseri  
KP 38385 Kab. Bengkulu Tengah.

2. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Susup  
2. Desa/Kelurahan : Datar Lebar  
3. Kecamatan : Taba Penanjung  
4. Kabupaten : Bengkulu Tengah  
5. Provinsi : Bengkulu

3. Pengusahaan atau Penggunaan Air

1. Tujuan Penggunaan : Untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air pada kegiatan Program NUWSP di IKK Taba Penanjung  
2. Cara Pengambilan : Dengan cara Pembangunan Broncaptering (Penangkap Air Baku)

4. Dasar Hukum Sebagai Berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sepadan Danau.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/Sumber Air.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 29 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :

1. Berita acara peninjauan lapangan tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (terlampir)

## 5. Pertimbangan Rekomendasi

### 1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan izin kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung di Sumber Air Sungai Susup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap kondisi Sumber Air Sungai Susup yang dimohonkan layak untuk di manfaatkan.
- b. Lokasi Sumber Air yang akan digunakan berada di Desa Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
- c. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap dampak kegiatan Kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung sebagai Air Baku untuk Air Minum Masyarakat sudah sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh pemohon (Amdal/UKL-UPL/SPPL) tidak terdapat dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan di sekitarnya.
- d. Bahwa berdasarkan atas informasi yang disampaikan oleh Pemohon serta memperhatikan kondisi lapangan, aspek geologi, hidrologi, morfologi, Pemanfaatan Bantaran dan/atau sepadan serta rencana operasi dan pemeliharaan, lokasi pelaksanaan yang dimohonkan layak secara teknis.

### 2. Pertimbangan Lain

Berdasarkan hasil kajian terhadap kelayakan atas permohonan izin kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung, yang disampaikan adalah sebagai berikut :

- a. Surat dari Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Bengkulu Perihal : Sertifikat Hasil Uji Nomor : 445/731/Lab.Ling Kota bKL/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 196 Desa taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kab. Bengkulu Utara.

3. Kesimpulan  
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat direkomen dasikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Sumber Air Sungai Susup Desa Datar Lebar Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah hanya boleh pada satu titik pengambilan dan tidak boleh merusak tebing sungai dan tanggul sungai, merusak morfologi sungai, bantaran sungai, dan palung sungai akibat pengambilan air yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan wajib mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkungan termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan-bangunan umum lainnya yang ada di sekitarnya.
  - b. Rekomendasi Teknis Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) PDAM Tirta Raflesia untuk Kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung ini berlaku sesuai dengan jangka waktu yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan akan di evaluasi setiap tahun.
  - c. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis ini, pemohon tidak mengajukan permohonan izin perusahaan atau penggunaan sungai kepada Gubernur Bengkulu Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka rekomendasi teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
  - d. Rekomendasi teknis kegiatan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) pada Sumber Air Sungai Susup bukan merupakan izin usaha perkebunan/pertambangan, secara otomatis tidak berlaku apabila tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu



NIP. 19630805 199403 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala DPMPSTSP Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
4. Kepala Biro Adm Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Bengkulu
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah
7. Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

**DOKUMENTASI**  
**KUNJUNGAN TIM TEKNIS REKOMTEK**  
**KEGIATAN PROGRAM NATIONAL URBAN WATER SUPPLY (NUWSP)**  
**DESA DATAR LEBAR KEC. TABA PENANJUNG**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



**DOKUMENTASI**  
**KUNJUNGAN TIM TEKNIS REKOMTEK**  
**KEGIATAN PROGRAM NATIONAL URBAN WATER SUPPLY (NUWSP)**  
**DESA DATAR LEBAR KEC. TABA PENANJUNG**  
**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**



## BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh kami yang bertandatangan dibawah ini telah mengadakan peninjauan ke lokasi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Sumber Air Sungai Susup untuk Izin Kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung Desa Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai dengan Surat Permohonan Saudari Siti Yuningsih AZ, SE.,MH sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Rafflesia, perihal : permohonan rekomendasi Teknis untuk Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) di IKK Taba Penanjung

Dengan hasil peninjauan lapangan sebagai berikut :

1. Peninjauan lapangan hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh berdasarkan Surat Perintah Nomor : 824/161/VIII/B.III/DPU-TR/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
2. Lokasi Sumber Air untuk Pengambilan dan pemanfaatan Air permukaan adalah Sumber Air Sungai Susup di Desa Datar Lebar Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan pada Sumber Air Sungai Susup sesuai Rencana Pemohon.
4. Rencana pengambilan dengan cara Pembangunan Broncaptering (Bangunan Penangkap Air Baku)

Demikian Berita Acara hasil peninjauan lapangan ini kami buat dengan sebenarnya.



Tim Rekomendasi Teknis

1. Fahmiyudin Harsono, ST  
(Ketua Merangkap Anggota)

2. Ir. Herdi Syaiful  
(Sekretaris Merangkap Anggota)

3. Ir. Hazni, M.Si  
(Anggota)

4. Hermansyah, ST  
(Anggota)

5. Edison Susanto, ST  
(Anggota)